

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN DISTRIBUTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Nelson Sii

Universitas Pelita Harapan, nelsonsii1705@gmail.com

Aaron William Pantow

Universitas Pelita Harapan, aaronpantow18@gmail.com

Irene P.A. S. Sinaga

Universitas Pelita Harapan, irene.sinaga@uph.edu

ABSTRAK

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang berkontrak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Namun, dalam konteks perjanjian distributor di Indonesia, kebebasan berkontrak juga dapat memiliki dampak terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan mengkaji asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian distribusi dan pengaruhnya terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi latar belakang sejarah hukum dan peraturan perundang-undangan yang melandasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian distributor di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak, sementara menjadi prinsip yang penting untuk memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkontrak, juga dapat menjadi celah bagi praktik-praktik distributor dalam persaingan usaha tidak sehat. Dampaknya dapat berupa terbentuknya monopoli, oligopoli, penyalahgunaan dominasi pasar, serta ketidakadilan dalam persaingan. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi penting dalam mengawasi perjanjian distributor dan menanggulangi praktik-praktik tidak sehat yang mungkin timbul akibat kebebasan berkontrak. KPPU memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, analisis, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha yang melibatkan perjanjian distributor.

Kata Kunci: *Asas Kebebasan Berkontrak; Distributor; Hukum Persaingan Usaha*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam negara Indonesia asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian distribusi memiliki latar belakang yang terkait dengan sejarah perkembangan hukum kontrak di negara ini. Sejak zaman kolonial Belanda, konsep kebebasan berkontrak telah ada dan menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia pasca-kemerdekaan. Pengaruh ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum kontrak, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan pijakan hukum yang kuat bagi prinsip-prinsip kontrak di Indonesia. Modernisasi hukum juga telah memperkuat prinsip ini, memperhatikan pentingnya kebebasan berkontrak dalam memperbaiki iklim investasi dan perdagangan di Indonesia.

Namun, prinsip kebebasan berkontrak juga dapat memiliki implikasi yang merugikan jika tidak diatur dengan baik. Salah satu dampak negatifnya adalah potensi terbentuknya monopoli atau oligopoli yang tidak sehat bagi persaingan pasar. Distributor yang memiliki kekuatan pasar yang besar dapat menyalahgunakan posisinya untuk mengendalikan harga atau

membatasi akses pesaing. Hal ini dapat menghambat persaingan usaha yang sehat dan berdampak negatif pada konsumen dengan harga yang tidak terjangkau.¹

Ketidakadilan dalam persaingan usaha semakin memperdalam ketika prinsip kebebasan berkontrak tidak diatur dengan cermat. Distributor-distributor besar sering memiliki keunggulan dalam negosiasi, yang memungkinkan mereka memaksa syarat-syarat kontrak yang tidak menguntungkan bagi pihak yang lebih lemah, seperti distributor kecil atau produsen lokal. Dalam skenario ini, pihak dengan kapasitas negosiasi yang lebih besar cenderung mendominasi proses kontrak, meninggalkan pihak yang lebih kecil dengan opsi terbatas atau bahkan terpaksa menerima syarat-syarat yang merugikan.

Perjanjian distributor yang tidak seimbang sering kali menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam persaingan usaha. Distributor besar mungkin dapat mengendalikan pasokan barang, menetapkan harga yang tidak wajar, atau menghalangi akses pesaing ke pasar, sementara distributor kecil atau produsen lokal mungkin terpinggirkan dari pasar atau menghadapi hambatan yang tidak proporsional dalam bersaing. Penting bagi regulasi untuk memperhatikan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat. Mekanisme pengawasan yang efektif, seperti yang dilakukan oleh KPPU, menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan prinsip kebebasan berkontrak dan menjaga agar persaingan usaha tetap adil serta berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip kebebasan berkontrak juga dapat menyebabkan penyalahgunaan dominasi pasar. Distributor yang dominan dapat melakukan berbagai praktik tidak sehat, seperti mematok harga di bawah biaya atau memaksa pembatasan distribusi, yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. Praktik-praktik ini tidak hanya berdampak negatif pada pesaing, tetapi juga pada konsumen yang menjadi pihak yang dirugikan dengan harga yang tidak wajar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perjanjian distributor?
2. Bagaimana Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mengawasi Perjanjian distributor yang menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada aspek hukum yang bersifat normatif, mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan umum terkait praktik distribusi di Indonesia. Objek penelitian mencakup dua hal utama: pertama, analisis mengenai Perjanjian distribusi yang mencakup perjanjian keagenan dalam konteks persaingan usaha yang sehat; kedua, eksplorasi praktik perjanjian distribusi di Indonesia.

Dalam hal bahan hukum, penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, di mana

¹ Nurhayati, Y, 2011, *Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat*. Jurnal Konstitusi, 8(6), 1019-1058.

peneliti meninjau ketentuan hukum yang berlaku dari sudut pandang norma hukum yang ada. Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Artinya, materi atau bahan-bahan hukum yang relevan dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan teliti untuk memahami muatannya. Hal ini bertujuan untuk menilai kelayakan norma yang ada dan juga untuk mengusulkan gagasan-gagasan baru dalam ranah normatif.

PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Distributor Yang Menyalahgunakan Asas Kebebasan Berkontrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak hanya mengatur larangan terhadap praktik monopoli, tetapi juga melarang persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk dalam konteks perjanjian distributor. Dalam banyak kasus, perjanjian distributor dapat disalahgunakan untuk merugikan persaingan usaha yang sehat, terutama jika terdapat penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak.

Praktek monopoli dilarang karena potensinya untuk merintangai persaingan usaha yang sehat. Persaingan yang sehat sangat penting karena hal ini mendorong tercapainya efisiensi dalam perdagangan serta produksi, dan juga merangsang kreativitas. Dengan adanya persaingan, efisiensi dalam perdagangan dapat terwujud karena konsumen memiliki pilihan untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang wajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, efisiensi produksi juga akan meningkat karena produsen akan terdorong untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dan optimal, menggunakan sumber daya secara efisien yang mendekati batas marjinalnya.

Dengan kata lain, larangan terhadap praktek monopoli bertujuan untuk menjaga dinamika pasar yang sehat, di mana berbagai pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Persaingan ini akan mendorong para pelaku usaha untuk berinovasi, menciptakan produk dan layanan yang lebih baik, serta menekan harga ke tingkat yang wajar bagi konsumen. Efisiensi dalam perdagangan dan produksi yang dihasilkan dari persaingan yang sehat ini bukan hanya memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga yang kompetitif, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi tonggak penting dalam mengatur dinamika persaingan usaha di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap persaingan yang sehat, di mana praktik-praktik yang merugikan pesaing dan konsumen dilarang. Larangan terhadap praktek monopoli menjadi poin sentral dalam undang-undang ini. Monopoli, di mana satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai pasar untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu, ditekan agar tidak merugikan pesaing dan konsumen. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk mendorong keberagaman usaha dan menjaga keseimbangan dalam pasar.²

² Shofyani, N. F. (2011). *Pelaksanaan Perjanjian Dalam Bisnis Multi Level Marketing (Mlm) Menurut Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus K-Link)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Meskipun mengatur ketentuan melarang praktek monopoli, undang-undang ini juga menetapkan larangan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Hal ini mencakup berbagai praktik yang dapat merugikan pesaing atau konsumen, seperti penetapan harga secara tidak wajar, pembatasan produksi, dan praktik diskriminatif lainnya. Dalam konteks perjanjian distributor, aspek ini menjadi sangat penting. Perusahaan yang menggunakan perjanjian distributor harus memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak digunakan untuk melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, terutama terkait persaingan usaha yang sehat.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang mengacu pada hak setiap individu untuk membuat suatu perjanjian, tanpa memperhatikan apa pun nama perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak mencakup tidak hanya perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang, tetapi juga perjanjian-perjanjian baru atau yang merupakan kombinasi dari jenis-jenis perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Kebebasan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menegosiasikan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Namun, meskipun kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas yang penting dalam hubungan bisnis, penting untuk diingat bahwa kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Kebebasan berkontrak selalu terbatas oleh batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Batasan-batasan ini dapat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti ketentuan-ketentuan yang melarang praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, batasan juga dapat berasal dari prinsip-prinsip hukum yang lebih umum, seperti prinsip keadilan atau ketertiban umum. Dengan demikian, kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan memperhatikan dan menghormati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum untuk menjaga agar perjanjian-perjanjian yang dibuat tetap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pembatasan tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, di mana kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Artinya, meskipun individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, namun perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku, prinsip moral, dan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara kebebasan berkontrak dengan kepentingan umum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Asas ini seringkali digunakan oleh para pihak distributor untuk menguasai pasar secara monopoli dengan melakukan perjanjian tertutup. Walaupun terlihat legal dengan dasar Asas Kebebasan Berkontrak bagi distributor untuk memonopoli pasar, untuk menghalangi hal itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, memiliki kekuatan proteksi. Salah satu perjanjian yang dilarang di dalamnya adalah perjanjian tertutup dan sebenarnya perjanjian tersebut bisa diproteksi sebelum menimbulkan kompetisi pasar yang tidak sehat.³

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dimana membuktikan adanya perjanjian tertutup dalam perjanjian distribusi perusahaan lebih mengarahkan pada akan timbulnya pengaruh baik dan buruk dari pihak produsen maupun distributor sebagai akibat

³ WARDHANA, D. Y. (2018). Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Yang Dilakukan Melalui Grader Di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

adanya suatu perjanjian, karena ilmu hukum mengenal adanya akibat hukum yang ditimbulkan karena lahirnya suatu perjanjian.

Dalam prakteknya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak dan distributor merupakan seperti Undang-Undang oleh para pihak itu sendiri sehingga tidak bisa perjanjian tersebut diintervensi oleh pihak ketiga atau pihak lain yang bukan mengadakan perjanjian tersebut. Meskipun pada dasarnya adalah kebebasan berkontrak. Namun nyatanya Asas ini tidak bersifat Mutlak. Asas kebebasan berkontrak bersifat limitatif. Sekalipun para pihak memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendak dan mencantumkan klausul-klausul tertentu, pernyataan kehendak yang terwujud dalam klausul-klausul tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan, keadilan, dan proporsionalitas.⁴

Tujuan dari pembatasan kebebasan berkontrak pada perjanjian distributor ada dua, yaitu, pertama, kebebasan berkontrak adalah prinsip yang dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dan kewajiban terhadap distribusi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Kemudian pembatasan terhadap kebebasan para pihak dalam pernyataan kehendak dimaksudkan sebagai upaya melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain. Mengingat pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, demikian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti cara pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan.

B. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Distributor

Dalam menghadapi berbagai bentuk persaingan usaha di Indonesia, Pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi landasan bagi keberadaan institusi independen ini, yang bertugas mengawasi dinamika persaingan usaha di tanah air. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang tersebut, memiliki status yang jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat 1, 2, dan 3. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa Komisi, sebagai lembaga independen yang tak terikat pada pemerintah atau pihak lain, bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁵

Selain itu, KPPU juga memiliki wewenang untuk menganalisis perjanjian distributor yang terindikasi melanggar ketentuan persaingan usaha yang sehat. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah perjanjian tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha, seperti menimbulkan praktik monopoli atau merugikan konsumen. Berdasarkan analisis tersebut, KPPU dapat menetapkan apakah perjanjian distributor tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak.

Dengan keberadaannya yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha diakui sebagai lembaga negara yang mandiri (*State Auxiliary Agencies*). Hal ini juga diperkuat oleh Ayat 2 Pasal 30 yang menegaskan kembali kemerdekaan Komisi dari pengaruh pihak manapun. Keselarasan ini pun tercermin dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas

⁴ Suwardji, S. Y. (2009). *Perjanjian Distributor Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

⁵ Tamir, B. V., Kurniawan, K., & Saleh, M. (2022). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba. *Commerce Law*, 2(1).

Persaingan Usaha, yang menyatakan bahwa Komisi sebagai lembaga non-struktural yang bebas dari intervensi pemerintah atau pihak lain.⁶

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi perjanjian distributor di Indonesia dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat terjaga. kewenangan KPPU dalam mengawasi perjanjian distributor sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan Pemeriksaan

KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha yang melibatkan perjanjian distributor. Mereka dapat meminta dokumen-dokumen terkait, memeriksa saksi, dan mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan untuk kasus-kasus yang diduga melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha.

2. Analisis dan Keputusan

Setelah melakukan penyelidikan, KPPU memiliki kewenangan untuk menganalisis perjanjian distributor yang diduga melanggar hukum persaingan usaha. Mereka akan menilai apakah perjanjian tersebut melanggar ketentuan tentang persaingan usaha yang sehat, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan dominasi pasar atau pembentukan kartel.

3. Sanksi dan Rekomendasi

Jika KPPU menemukan bukti yang cukup untuk menegaskan pelanggaran, mereka dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian distributor yang melanggar hukum. Sanksi ini bisa berupa denda dan tindakan korektif lainnya. Selain itu, KPPU juga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait perbaikan kebijakan atau regulasi terkait perjanjian distributor.

Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada lembaga pengawas persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk mengawasi dan menindak pelanggaran. KPPU memiliki peran penting dalam menegakkan undang-undang ini dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku distributor yang melakukan persaingan usaha dengan tidak sehat. Sanksi tersebut bisa berupa denda yang besar atau pencabutan izin usaha, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku yang cenderung melanggar aturan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Melalui penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, kemudian pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan implementasi kebijakan penegakan hukum dan pengawasan terhadap perjanjian distributor dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak oleh distributor atas persaingan usaha. KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar praktik persaingan usaha tetap sehat dan adil di Indonesia, dengan melakukan penyelidikan, analisis, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan perjanjian distributor. Oleh karena

⁶ Moniung, E. R. (2015). Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(1).

itu, perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat perlu terus diperkuat melalui sinergi antara asas kebebasan berkontrak dan pengawasan yang efektif, sehingga ekosistem bisnis di Indonesia dapat berkembang secara seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

SARAN

Untuk memperkuat perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat di Indonesia, perlu dilakukan berbagai langkah strategis. Pertama, penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menjadi prioritas utama. Ini meliputi alokasi sumber daya yang memadai dan peningkatan kapasitas SDM untuk menjalankan perannya secara efektif. Selain itu, program pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat dan peran KPPU perlu diperluas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pelaku usaha. Selanjutnya, evaluasi terus-menerus terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penguatan hukum yang relevan dengan kondisi ekonomi dan bisnis saat ini juga sangat diperlukan. Selain KPPU, kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga pengawas dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, juga penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam mencegah dan menanggulangi praktik-praktik yang merugikan persaingan usaha. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER LAIN:

- Moniung, E. R. (2015). Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(1).
- Nurhayati, Y. (2011). Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 1019-1058.
- Shofyani, N. F. (2011). *Pelaksanaan Perjanjian Dalam Bisnis Multi Level Marketing (Mlm) Menurut Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus K-Link)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Suwardji, S. Y. (2009). *Perjanjian Distributor Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- WARDHANA, D. Y. (2018). Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Yang Dilakukan Melalui Grader Di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
- Tamir, B. V., Kurniawan, K., & Saleh, M. (2022). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba. *Commerce Law*, 2(1).

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.